BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A B A N D U N G
Jl. Nuansa Mas Raya No 2, Kel. Cipamokolan,
Kec. Rancasari, Bandung, 40292
E-mail: bandungbawaslukota@gmail.com

Nomor : 004/PM/K.JB-19/01/2024 Bandung, 5 Januari 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Penerimaan dan Pencermatan Kelengkapan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Bandung
di-
Kota Bandung

Dalam rangka melaksanakan tugas Pengawasan Pelaksanaan Kampanye dan Dana Kampanye Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung Tahun 2024, maka Bawaslu Kota Bandung perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilihan Umum dan
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1815 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum;

B. IMBAUAN

Bahwa untuk menilai kepatuhan dan ketepatan waktu Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dalam Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan tingkatannya, maka dengan ini Bawaslu Kota Bandung perlu mengimbau Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima koordinasi dan konsultasi dari Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dalam penyusunan LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye

2. Memantau secara berkala proses pengunggahan dan pengiriman dokumen LADK yang dilakukan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum melalui sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye

3. Menerima LADK dari Partai Politik Peserta Pemilihan Umum sesuai dengan jadwal penyampaian LADK yang telah ditetapkan yaitu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum dalam bentuk rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

4. Penerimaan LADK sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dilakukan **paling lambat pada tanggal 7 Januari 2024 pukul 23.59 WIB** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye

5. Membuat tanda bukti penerimaan penyampaian LADK dari Partai Politik Peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye

6. Tidak memberikan tanda bukti penerimaan apabila telah melewati batas akhir waktu penyampaian LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye

7. Melakukan pencermatan terhadap LADK yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dengan cara memastikan:
   a. LADK ditandatangani oleh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum
   b. LADK lengkap dan
   c. LADK memuat cakupan informasi :
      1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)
      2. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan

3. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan
4. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum termasuk sebelum pembukaan RKDK
5. Nomor pokok wajib pajak masing masing Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan
6. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye

8. Mengembalikan LADK yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum apabila hasil pencermatan belum memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LADK sebagaimana dimaksud dalam angka 7 (tujuh)

9. Menyampaikan berita acara rekapitulasi penerimaan LADK dari Partai Politik Peserta Pemilihan Umum kepada :
   a. Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tingkat Kota Bandung dan
   b. Bawaslu Kota Bandung

   Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye

10. Mengumumkan LADK paling lambat 1 (satu) hari setelah periode penerimaan LADK perbaikan berakhir pada papan pengumuman dari laman Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG
KETUA

DIMAS ARYANA ISKANDAR, SH

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat (sebagai laporan)
2. Arsip